

**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR: 100.3.4/492/KEP/VI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING HOUSE*

PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Layanan *Clearing House* untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan mempedomani Keputusan Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*, perlu dibentuk Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor...

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 6. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengkah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
 8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 Nomor 64);
 9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas masalah atau potensi masalah pengadaan barang/jasa yang disampaikan /diusulkan, baik oleh pelaku pengadaan, pimpinan organisasi perangkat daerah, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, aparat penegak hukum, atau masyarakat dengan merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah;
- b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/resiko pengadaan barang/jasa;
- c. melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
- d. dalam pelaksanaan tugas tim penyelenggaraan dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan terkait selaku narasumber.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan layanan *Clearing House*;
- b. menerima permohonan/permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;
- c. memilah dan mengklasifikasikan permohonan/permintaan/usulan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, mana yang layak dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi

dan/atau...

- dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah/potensi masalah yang dimohon/diusulkan untuk dibahas;
- d. mempersiapkan pembahasan paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah yang dimohon/diusulkan, antara lain meliputi:
- 1) menyiapkan bahan rapat/dokumen pendukung;
 - 2) mengusulkan anggota tidak tetap Tim dan narasumber yang akan diundang untuk membahas paket pengadaan barang/jasa yang bermasalah/memiliki potensi masalah tersebut kepada Ketua Tim;
 - 3) menetapkan jadwal rapat pembahasan, membuat dan mengirim undangan, serta menyiapkan fasilitas pendukung kelancaran pelaksanaan rapat pembahasan dan hasilnya;
 - 4) merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan rapat pembahasan dan hasilnya;
 - 5) menyusun, mengoperasikan, dan mengembangkan berbagai *system*/alat/kelengkapan pendukung layanan *Clearing House*, meliputi namun tidak terbatas pada standar operasional prosedur, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, dan sarana prasarana perkantoran;
 - 6) melayani dan melaksanakan tugas lain dari Ketua Tim dan Anggota Tim dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan; dan
 - 7) membuat laporan hasil pelaksanaan *Clearing House* dan melaporkan secara berkala penyelenggara *Clearing House* kepada Bupati Belitung dengan ditembuskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

KELIMA:...

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.

NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG
NOMOR: 100.3.4/492/KEP/VI/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYELENGGARAAN LAYANAN *CLEARING*
HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN LAYANAN
CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**


- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
- II. Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
- III. Sekretaris : Kepala Unit Pembinaan dan Advokasi pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung
- IV. Anggota Tetap : 1. Inspektur Kabupaten Belitung
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
- V. Anggota Tidak Tetap : 1. Unsur Kejaksaan Negeri Belitung
2. Unsur Kepolisian Resor Belitung
- VI. Sekretariat : Tim Kerja Pembinaan dan Advokasi pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003